



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bahwa prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama Jalan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulang Bawang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Nama Jalan Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Gedung Milik Pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Badan Legislatif.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

9. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten, atau antar kabupaten dengan kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah.
13. Gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang dapat dilalui kendaraan bermotor/kendaraan bermotor roda 3/becak.
14. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
15. Unsur Rupa Bumi adalah bagian permukaan bumi yang berada diatas atau dibawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam atau unsur buatan manusia.
16. Tim Teknis Pertimbangan Pembakuan Nama Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat T2P2NJ adalah tim yang bertugas menimbang, merubah dan membakukan nama jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten atas usulan dari masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan elemen-elemen lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah pemberian nama jalan atau selanjutnya disebut pembakuan nama jalan, meliputi :

- a. pembakuan nama jalan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. pembakuan jalan dimaksud mencakup jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- c. untuk pembakuan nama gang dan jalan tiyuh dapat diusulkan oleh masing-masing kepala Tiyuh kepada Bupati Tulang Bawang Barat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pembakuan nama jalan ini untuk memberikan identitas lokasi sehingga adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif kependudukan, maupun kepentingan teknis lainnya bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Tujuan pembakuan nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. untuk menata dan mengatur nama jalan guna memudahkan memperoleh informasi dan kelancaran transportasi dan untuk kepentingan administrasi kependudukan;
 - b. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. mengangkat potensi lokal, regional dan nasional baik flora, fauna, dan unsur rupa bumi lainnya serta nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum;
 - d. untuk inventarisasi nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV

SASARAN PEMBAKUAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 4

Sasaran pembakuan dan perubahan nama jalan adalah:

- a. pembakuan nama jalan dilakukan bagi jalan yang belum memiliki nama; dan
- b. perubahan nama jalan adalah merubah nama jalan yang sudah ada disesuaikan dengan nama baru yang diusulkan.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 5

Pembakuan dan perubahan nama jalan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pembakuan dan perubahan nama Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di lakukan atas usulan masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan elemen-elemen lainnya kepada Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. usulan pembakuan dan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diinventarisir dan dibahas dalam forum rapat Tim Teknis Pertimbangan;
- c. tim Teknis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas disebut Tim Teknis Pertimbangan Pembakuan Nama Jalan atau disingkat T2P2NJ yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- d. kesimpulan forum rapat Tim Teknis Pertimbangan dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- e. Berita Acara hasil kesimpulan Tim Teknis Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

- f. pembakuan dan perubahan nama gang dan jalan tiyuh dapat diusulkan oleh masing-masing Kepala Tiyuh setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Tiyuh dan rekomendasi Camat untuk dibahas oleh Tim Teknis Pertimbangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- g. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf f diatas, harus dilengkapi dengan nama jalan yang diusulkan, data lokasi dan titik koordinatnya, serta sket/denah jalan;
- h. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf e diatas perlu disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui forum pertemuan, melalui media cetak dan elektronik.

BAB VI

PEMBUATAN TANDA NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Nama jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tanda nama jalan atau untuk selanjutnya disebut papan nama jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan papan nama jalan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN BENTUK, BAHAN, UKURAN, WARNA SERTA TATA CARA PENULISAN, PENEMPATAN PAPAN NAMA JALAN

Pasal 7

- (1) Bentuk tiang dan papan nama jalan disesuaikan dengan nilai artistik yang mengangkat kearifan lokal dan budaya daerah.
- (2) Bahan tiang dan papant nama jalan berbahan plat galvanis, atau bahan lainnya yang memenuhi standar konstruksi.
- (3) Ukuran tiang dan papan nama jalan :
 - a. tiang papan nama jalan setinggi 250 cm termasuk pondasi;
 - b. plat nama jalan berukuran lebar 25 cm dan panjang maksimal 90 cm.
- (4) Warna dasar plat nama jalan adalah hijau.

Pasal 8

- (1) Tata cara penulisan papan nama jalan:
 - a. penulisan papan nama jalan menggunakan huruf latin kapital (didas) dan aksara Lampung (dibawah) dibatasi oleh garis tegas berwarna hitam;
 - b. warna dasar tulisan hitam.

- (2) Penempatan papan nama jalan hendaknya memperhatikan aspek teknis keselamatan pengguna jalan, artistik dan mudah dilihat oleh pengguna jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalan dengan median/pembatas jalan tiang papan nama jalan ditempatkan di tengah median/pembatas jalan pada permulaan dan akhir jalan;
 - b. jalan tanpa median/pembatas jalan tiang papan nama jalan ditempatkan di sebelah kiri pada permulaan jalan dan disebelah kanan pada akhir jalan.

Pasal 9

Ukuran tiang dan papan nama jalan, tatacara penulisan papan nama jalan, papan nama jalan dengan median serta papan nama jalan tanpa median, sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati Ini.

BAB VIII

PEMBAKUAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 10

- (1) Nama jalan yang telah dibakukan dan ditetapkan oleh Bupati bersifat final dan mengikat serta menjadi sumber dokumen administrasi negara/pemerintah daerah.
- (2) Apabila akan dilakukan perubahan atas nama jalan yang telah dibakukan dan ditetapkan oleh Bupati perlu dilakukan kajian akademis dan harus mendapatkan rekomendasi tim teknis pertimbangan atas diterima atau ditolaknya usulan perubahan nama jalan dimaksud.
- (3) Untuk mendukung kepentingan pembakuan rupa bumi secara nasional, dan kepentingan administrasi serta teknis lainnya nama jalan yang telah dibakukan perlu dipetakan oleh lembaga/tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pemetaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembakuan nama jalan dapat dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembakuan Nama Jalan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi kewenangan melaksanakan pembinaan atas manfaat dan fungsi papan nama jalan, menerima pengaduan, pelaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian atas kondisi papan nama jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan dibidang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

BIAYA

Pasal 12

Biaya atas mekanisme pemberian dan perubahan papan nama jalan, sosialisasi, pembuatan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dianggarkan dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

FORMAT USULAN LEMBAGA MASYARAKAT/TOKOH TENTANG
PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT (KELAS JALAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN)

KOP SURAT

Panaragan, 2015

Nomor : Kepada:
Lampiran : Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Perihal : Usulan Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Pemberian/Perubahan di -
Nama Jalan. Panaragan.

Dalam rangka penertiban nama jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bagi Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan tokoh masyarakat kami mengusulkan pemberian/perubahan nama jalan sebagaimana format usulan terlampir.

Demikian usulan kami mohon rekomendasi dan persetujuannya, terimakasih.

Pimpinan Lembaga Masyarakat/
Tokoh Masyarakat

Cap/Dto

.....

Tembusan:

1. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan
2. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragn.

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/...../II.06/HK/TBB/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBAKUAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Nama Jalan Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembakuan Nama Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Gedung Milik Pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Teknis Pertimbangan Pembakuan Nama Jalan (T2P2NJ) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: tanggal 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembakuan Nama Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Nama Jalan, Data Lokasi Dan Titik Koordinatnya, Serta Sket/Denah Jalan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : bahwa dengan pembakuan Nama Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat, berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tanda nama jalan atau untuk selanjutnya disebut papan nama jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah daerah mengikat serta menjadi sumber dokumen administrasi negara/pemerintah daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh terbitnya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Cap/Dto

UMAR AHMAD

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/ /II.06/HK/TBB/2015
TENTANG PENETAPAN PEMBAKUAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PEMBAKUAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Jenderal Soedirman	Pertigaan/Simpang PU sampai dengan Persimpangan Tugu Rato	Jalan ini melintasi jalan....., jalan..... dan jalan.....
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Cap/Dto

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/ /II.06/HK/TBB/2015
TENTANG TENTANG PENETAPAN PEMBAKUAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

SKET/DENAH PEMBAKUAN NAMA JALAN
DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Cap/dto

UMAR AHMAD

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN I :

SURAT LEMBAGA MASYARAKAT/TOKOH MASYARAKAT

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

USULAN PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Jenderal Soedirman	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

PIMPINAN LEMBAGA MASYARAKAT/
TOKOH MASYARAKAT

CAP/DTO

.....

LAMPIRAN II :

SURAT LEMBAGA MASYARAKAT/TOKOH MASYARAKAT

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG USULAN PEBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

USULAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	PERUBAHAN NAMA YANG DIUSULKAN	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Ponorogo	Jl. P. Diponegoro	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-


PIMPINAN LEMBAGA MASYARAKAT/
TOKOH MASYARAKAT

CAP/DTO

.....

LAMPIRAN III :
SURAT LEMBAGA MASYARAKAT/TOKOH MASYARAKAT
NOMOR : 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SKET/DENAH USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN
DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PIMPINAN LEMBAGA MASYARAKAT/
TOKOH MASYARAKAT

CAP/DTO

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

FORMAT USULAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBERIAN/PERUBAHAN
NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(KELAS JALAN TIYUH/GANG)

KOP TIYUH

Panaragan, 2015

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Pemberian/Perubahan di -
 Nama Jalan di..... Tempat

Dalam rangka penertiban nama jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Khususnya di Tiyuh Kecamatan berdasarkan rapat Musyawarah Masyarakat dan persetujuan Badan Permusyawaratan Tiyuh Tanggal 2015 kami mengusulkan pemberian/perubahan nama jalan di Tiyuh Kecamatan sebagaimana format usulan terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Surat ini.

Demikian usulan kami mohon rekomendasi dan persetujuannya, terimakasih.

Kepalo Tiyuh

Cap/Dto

.....

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

LAMPIRAN I :

SURAT KEPALO TIYUH KECAMATAN

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

USULAN PENETAPAN NAMA JALAN DI TIYUH KEC.
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN/GANG (TITIK KOORDINAT)	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Minak Sultan	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

KEPALO TIYUH.....,
KECAMATAN.....

Cap/dto

.....

LAMPIRAN II :

SURAT KEPALO TIYUH KECAMATAN

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

USULAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI TIYUH KEC.
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN/GANG (TITIK KOORDINAT)	PERUBAHAN NAMA YANG DIUSULKAN	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Badak	Jl. Minak Indah	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-


KEPALO TIYUH.....,
KECAMATAN.....

Cap/dto

.....

LAMPIRAN III :
SURAT KEPALO TIYUH KECAMATAN
NOMOR : 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SKET/DENAH USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN
DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN.....

Cap/dto

.....

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

FORMAT REKOMENDASI CAMAT ATAS USULAN KEPALO TIYUH TENTANG
PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(KELAS JALAN TIYUH/GANG)

KOP KECAMATAN

Panaragan, 2015

Nomor : Kepada;
Lampiran : Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Perihal : Rekomendasi Usulan Cq. Kepala Dinas
Pemberian/Perubahan Nama Perhubungan dan Kominfo
Jalan di -
Panaragan.

Berdasarkan Surat Kepalo Tiyuh :

1.Nomor..... tanggal.....
2.Nomor..... tanggal.....
3.Nomor..... tanggal.....
4.Nomor..... tanggal.....
5.Nomor..... tanggal.....

Dalam rangka penertiban nama jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Khususnya di Kecamatan berdasarkan beberapa pertimbangan dan mendengarkan saran berbagai elemen masyarakat kami menyetujui dan merekomendasikan usulan pemberian/perubahan nama jalan di Kecamatan sebagaimana format usulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat ini, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

CAMAT

Cap/Dto

.....

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya.

LAMPIRAN I :
 SURAT CAMAT
 NOMOR : 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG REKOMENDASI USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN

USULAN PENETAPAN NAMA JALAN DI KEC.
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	BATAS JALAN	KETERANGAN
A.	TIYUH		
1.	Jl. Minak Sultan	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
B.	TIYUH	-	-
1.	-	-	-
2.	-	-	-

CAMAT,

Cap/dto

.....

LAMPIRAN II :
SURAT CAMAT

NOMOR : 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG REKOMENDASI USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA JALAN

USULAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KEC.
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (Titik Koordinat)	BATAS JALAN	KETERANGAN
A.	TIYUH		
1.	Jl. Minak Sultan	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
B.	TIYUH	-	-
1.	-	-	-
2.	-	-	-


CAMAT.....,

Cap/Dto

.....

LAMPIRAN III :
SURAT CAMAT
NOMOR : 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG REKOMENDASI USULAN PEMBERIAN/PERUBAHAN NAMA
JALAN

SKET/DENAH USULAN PENETAPAN/PERUBAHAN NAMA JALAN
DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



CAMAT

Cap/dto

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

FORMAT BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN
NAMA JALAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

BERITA ACARA
RAPAT TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA JALAN
(T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :

Pada hari ini, TanggalTahun *Dua Ribu Lima Belas*, Tim Teknis Pertimbangan Pembakuan Nama Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat (T2P2NJ) telah melaksanakan rapat berdasarkan surat usulan lembaga masyarakat/tokoh masyarakat/rekomendasi Camat Nomor..... Tanggal2015 tentang

Rapat dibuka dan dipimpin oleh..... dihadiri oleh Anggota T2P2NJ Kabupaten Tulang Bawang Barat, Instansi Teknis, Camat dan unsur tokoh masyarakat pengusul dengan daftar hadir yang tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Berdasarkan inventarisasi usulan/rekomendasi telah dilakukan pemeriksaan, penelaahan administrasi dan teknis, dengan mendengarkan saran/pendapat dari seluruh anggota tim dan peserta rapat dengan ini merekomendasikan penetapan pemberian/perubahan nama jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berbagai **catatan** sebagai berikut :

- Merekomendasikan tanpa catatan
- Merekomendasikan dengan catatan
1.
 2.
 3.
- Menolak dengan alasan
1.
 2.
 3.

Dengan rincian **data teknis** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Berita Acara ini.

Demikian berita acara rapat T2P2NJ Kabupaten Tulang Bawang Barat ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan undangan yang hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.

Mengetahui :

KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....

LAMPIRAN I:
 BERITA ACARA RAPAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG BERITA ACARA TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA
 JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT DAFTAR HADIR TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA
 JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

**DAFTAR HADIR
 RAPAT TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA JALAN
 (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Hari/Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Pembahasan Usulan Pembakuan/Perubahan Nama Jalan
 di Kabupaten tulang Bawang Barat.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	1.	
2.		2.
3.	3.	
4.		4.
5.	5.	

KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....

LAMPIRAN II :
BERITA ACARA RAPAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG BERITA ACARA TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

REKOMENDASI PEMBAKUAN NAMA JALAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. WR. Supratman	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Mengetahui:
KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....

LAMPIRAN II :
BERITA ACARA RAPAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG BERITA ACARA TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN
NAMA JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SKET/DENAH PEMBAKUAN NAMA JALAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Mengetahui :
KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....

LAMPIRAN III :

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG BERITA ACARA TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN NAMA JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA JALAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA JALAN (TITIK KOORDINAT)	PERUBAHAN NAMA YANG DIUSULKAN	BATAS JALAN	KETERANGAN
1.	Jl. Rajawali	Jl. Minak Indah	Pertigaan/Perempatan Jalan sampai dengan Persimpangan	Jalan ini melintasi jalan....., jalan.....
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-


Mengetahui :

KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....

LAMPIRAN IV :
BERITA ACARA RAPAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG BERITA ACARA TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PEMBAKUAN
NAMA JALAN (T2P2NJ) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SKET/DENAH PERUBAHAN NAMA JALAN
DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Mengetahui :
KETUA/SEKRETARIS T2P2NJ

.....


BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD


LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

UKURAN TIANG DAN PAPAN NAMA JALAN

a. UKURAN TIANG PAPAN NAMA JALAN



b. UKURAN PAPAN NAMA JALAN



PENULISAN PAPAN NAMA JALAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VII:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

PENEMPATAN PAPAN NAMA JALAN DENGAN MEDIAN
DAN TANPA MEDIAN

a. PENEMPATAN PAPAN NAMA JALAN DI JALAN DENGAN MEDIAN/
PEMBATAS JALAN

b. PENEMPATAN PAPAN NAMA JALAN DI JALAN TANPA MEDIAN/
PEMBATAS JALAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD